

PUTUSAN

Nomor : 41/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

M BIN H, umur 48 tahun / lahir 17 Februari 1957, pekerjaan -----, Agama Islam, tempat tinggal di Desa --, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat, sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

N BINTI M, umur 43 tahun / lahir 10 Desember 1965, Pekerjaan ---, Tempat tinggal di Desa --, Kecamatan ---, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M ., Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di ----- Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangga 24 Mei 2007, dahulu Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor: 41/Pdt.G/2008/Msy-Prov. tanggal 1 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 29 Ra'jab 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

➤ Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding dapat diterima ; -----

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

➤ Memerintahkan kepada Hakim Pertama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan tersebut di atas ; -----

- Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi ; -----
- Menanggihkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada putusan akhir ; -----

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan sidang I tanggal 19 Agustus 2008 s/d sidang IV 11 September 2008, yang dilaksanakan oleh hakim Pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sependapat dengan Hakim tingkat Pertama bahwa alasan perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terpenuhi dan perceraian itu merupakan jalan yang terbaik bagi kedua pihak untuk menghindari kemudharatan yang lenih besar sekiranya hubungan perkawinan tetap dipertahankan, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan amar putusannya, karenanya harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA. Kecamatan Baiturrahman dan PPN KUA. Kecamatan Banda Raya, serta pertimbangan hukum dan amar putusan tentang pembebanan biaya perkara sudah tepat sehingga diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No : 107/Pdt-G/Msy-BNA. Tanggal 28 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1429 H. dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar sesuai pertimbangan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya banding harus dibebankan kepada Pembanding sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor ; 7 Tahun 1989 ; -----

Mengingat ketentuan hukum syarak dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 107/Pdt-G/2007/Msy-BNA, Tanggal 28 Februari 2008 bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1429 H, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (M BIN H) terhadap Penggugat (N BINTI M) ; -----
 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan satu exemplar Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Baiturrahman dan kepada PPN KUA Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
 4. Menetapkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ar , umur 7 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibunya, sedangkan An , Im , dan Al dapat memilih untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibunya atau Tergugat selaku ayahnya ; -----
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan 4 (empat) orang anak tersebut secara makruf setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum ; -----
 6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
 7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua satu ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 25 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1429 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah yang dituju sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH, dan Drs. Muhammad Is, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ansharullah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dto

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

Dto

DRS. MUHAMMAD IS, SH

KETUA MAJELIS

Dto

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL.

Dto

PANITERA PENGGANTI

Dto

ANSHARULLAH, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. **6.000,-**

----- (enam ribu rupiah) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 15 Oktober 2008
MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PANITERA,

DRS. SYAFRUDDIN

NIP. 150 265 777